



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 52 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan ;
 - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 45 Seri C, Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN CILACAP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap ;

- c. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil ;
- d. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, situ dan muara ;
- e. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya ;
- f. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air ;
- g. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Kriteria Mutu Air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air ;
- i. Rencana Pendayagunaan Air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya baik kualitas maupun kuantitasnya dan atau fungsi ekologis ;
- j. Baku Mutu Air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya ;
- k. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ;
- l. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah ;
- m. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air untuk menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan

turunnya kualitas air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya ;

- n. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu ;
- o. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;
- p. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan ;
- q. Klasifikasi Mutu Air adalah pembagian kelas air sesuai dengan peruntukannya;
- r. Status Mutu Air adalah tingkat, kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan ;
- s. Instansi yang bertanggungjawab adalah Instansi yang menangani Lingkungan hidup ;
- t. Pemrakarsa Kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab terhadap suatu usaha dan / atau kegiatan ;
- u. Keadaan Darurat adalah kondisi yang sedemikianrupa sehingga mengharuskan dilaksanakannya tindakan segera yang mengandung resiko terhadap lingkungan hidup demi kepentingan umum.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 3

- (1) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan pada sumber air.
- (2) Upaya Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan kualitas air di wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 7

Setiap usaha dan / atau kegiatan yang terletak di Kabupaten Cilacap wajib melakukan upaya konservasi air.

Bagian Kedua Pendayagunaan air

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana pendayagunaan air .
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib memperhatikan fungsi ekonomis, fungsi sosial, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaanya baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Bagian Ketiga Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 9

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya untuk kegiatan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan lain sebagainya ;

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air dalam wilayah Kabupaten Cilacap ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Instansi yang bertanggungjawab.

Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu Air

Pasal 11

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
 - a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air dan ;
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Bupati sesuai kewenangannya dapat menunjuk instansi yang bertanggungjawab

untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Dalam hal status mutu air baik, maka Bupati sesuai dengan kewenangannya mempertahankan dan / atau meningkatkan kualitas air sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunjuk laboratorium yang telah terakreditasi yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah.
- (2) Dalam hal Bupati belum menunjuk laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air yang berada dalam wilayah Kabupaten Cilacap.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang :
 - a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran ;
 - b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ;
 - c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah ;
 - d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. Memantau kualitas air pada sumber air ;
 - f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan baku mutu air limbah dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Apabila Gubernur belum menetapkan baku mutu air limbah, maka berpedoman pada baku mutu air limbah nasional.

Pasal 16

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipergunakan untuk :
 - a. Pemberian izin lokasi ;
 - b. Pengelolaan air dan sumber air ;
 - c. Penetapan rencana tata ruang ;
 - d. Pemberian izin pembuangan air limbah ;
 - e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua Retribusi Pembuangan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Penanggulangan Darurat